

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

mengenai kedudukan anak yang melakukan suatu tindak pidana, dalam pasal 6 huruf A undang-undang tersebut seakan menegaskan bahwa dalam tindak pidana yang jika pelakunya adalah anak, maka tidak ada istilah korban dan tersangka, yang ada hanyalah korban dan anak/ABH (anak berhadapan dengan hukum). Dalam hal anak yang melibatkan diri dengan kelompok terorisme, seperti yang disebutkan dalam pasal 12 B undang-undang nomor 5 tahun 2018 jo pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai ancaman pidana kepada seseorang yang ikut pelatihan yang tujuannya untuk terorisme, sedangkan dalam undang-undang SPPA tersebut dijelaskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak ialah maksimal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman orang dewasa.

mengenai pelaksanaan diversi, dalam kasus ini masih dapat diupayakan pelaksanaan diversi. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan tersebut ancaman pidananya diawah 7 tahun. Sedangkan jika melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, karena pada saat anak ditangkap, anak tersebut masih dalam upaya melibatkan diri dengan kelompok terorisme, belum melakukan suatu tindak pidana terorisme. Maka sesuai dengan isi dari pasal 12B ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme, yang

menyebutkan bahwa seseorang yang ikut pelatihan apapun, baik itu didalam atau diluar negeri dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, maka ancaman pidananya minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun. Maka dapat dikatakan, bahwa dalam kasus ini penyelesaian secara diversi masih sangat mungkin dapat dilaksanakan, karena jika melihat undang-undang 11 tahun 2012 pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang bisa dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Sementara dalam upayanya melindungi hak dan kewajiban anak dari jaringan terorisme, disebutkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 76 H yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”. Serta membentuk lembaga khusus yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini dilakukan tidak hanya semata untuk melindungi anak, tetapi juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dalam tugasnya melindungi hak dan kewajiban anak itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bagi masyarakat, lingkungan sekitar, dan keluarga khususnya orang tua. sementara itu, anak yang menjadi korban terorisme sebagaimana disebut dalam pasal 59 ayat (2) huruf K, harus mendapatkan bentuk perlindungan khusus dari pemerintah, berupa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, mental, dan sosial.

4. 2. SARAN

1. Belum adanya perjanjian khusus antara Indonesia dan Turki yang membahas masalah ekstradisi ataupun bantuan hukum timbal balik. Sehingga dirasa dengan mudahnya WNI yang ingin bergabung dengan ISIS sampai ke Suriah, melalui perbatasan antara Suriah-Turki.
2. Pihak ataupun para pejabat kantor keimigrasian harus lebih berhati-hati dalam memberikan izin terhadap dokumen perjalanan seseorang. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir orang-orang yang berangkat ke irak maupun Suriah.